

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Lokus Penelitian

##### 4.1.1 Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106o 48' BT dan 6o 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor selama tahun 2013, suhu rata-rata tiap bulan maksimum 31,6o C dan suhu terendah 22,7o C. Kelembaban udara tertinggi 90,4 persen dan terendah 73,5 persen, Curah hujan rata-rata setiap bulan sekitar 333,0 – 630,2 mm dengan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Mei dan September 2013.

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

Gambar 4.1. Peta Administratif Kota Bogor



(Sumber : <https://petatematikindo.wordpress.com/tag/kota-bogor>)

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.


#### **4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Bogor Selatan**

Kecamatan Bogor Selatan sebagai salah satu Kecamatan di wilayah Kota Bogor, dengan total luas wilayah 3.081 Ha. Yang terbagi di dalam 16 wilayah Administrasi Kelurahan. Berikut batasan wilayah Kecamatan Bogor Selatan serta luasan masing-masing wilayah Kelurahan :

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bogor Tengah;
- b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bogor Timur dan Ciawi;
- c) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor;
- d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bogor Barat;

Kecamatan Bogor Selatan memiliki 16 (Enam Belas) Desa/Kelurahan antara lain, Batutulis, Bojong Kerta, Bondongan, Cikaret, Cipaku, Empang, Genteng, Harjasari, Kertamaya, Lawanggintung, Muara Sari, Mulyaharja, Pakuan, Pamoyanan, Rancamaya, Ranggamekar.

Gambar 4.2. Peta Kecamatan Bogor Selatan



(Sumber : bps-kota-bogor-2019)

Adapun luas wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada setiap kelurahan adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3. Luas Wilayah Bogor Selatan

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	BATUTULIS	66
2	BOJONGKERTA	276
3	BONDONGAN	68
4	CIKARET	345
5	CIPAKU	174
6	EMPANG	79
7	GENTENG	173
8	HARJASARI	149
9	KERTAMAYA	360
10	LAWANGGINTUNG	61
11	MUARASARI	154
12	MULYAHARJA	479
13	PAKUAN	104
14	PAMOYANAN	245
15	RANCAMAYA	200
16	RANGGAMEKAR	148
	<b>TOTAL</b>	<b>3081</b>

Sumber : <https://kecbogorselatan.kotabogor.go.id>

#### 4.1.3 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Bogor Selatan

Kondisi demografis suatu wilayah merupakan kondisi yang menjelaskan mengenai kondisi masyarakat meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta

bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan.

Penduduk Kecamatan Bogor Selatan tersebar cukup merata di 16 Kelurahan dengan jumlah sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar 184.879 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 95.026 jiwa dan perempuan sejumlah 89.835 jiwa, kepala keluarga sejumlah 52.625 jiwa. Komposisi penduduk didominasi oleh penduduk usia muda dengan jumlah yang signifikan, sebagian besar penduduk wilayah Kecamatan Bogor Selatan mempunyai mata pencaharian sebagai Buruh Tani, Wirausaha, Pegawai Swasta dan PNS.

Dalam kurun waktu yang sama Kelurahan yang lainnya mengalami penambahan jumlah penduduk, dengan laju pertumbuhan penduduk yang berdasarkan pengamatan lapangan kebanyakan pendatang dari daerah DKI Jakarta maupun luar kota lainnya, selain pertumbuhan penduduk secara alami. Sementara itu ada fenomena menarik bahwa Kelurahan-kelurahan yang berada di pinggiran juga mengalami penambahan jumlah penduduk dengan angka pertumbuhan yang bervariasi. Sementara itu apabila dilihat dari kepadatan di wilayah ini, Kelurahan Empang memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 21.154 jiwa/Ha, dan Kelurahan Kertamaya memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 6.519 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bogor Selatan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi. Dengan nilai dari masing-masing golongan sebagai berikut :

Gambar 4.4. Jumlah Penduduk Bogor Selatan

<b>Golongan Kepadatan Penduduk Rendah</b>	<b>15,46 jiwa/Ha – 57,38 jiwa/Ha</b>
<b>Golongan Kepadatan Penduduk Sedang</b>	<b>57,38 jiwa/Ha – 155,18 jiwa/Ha</b>
<b>Golongan Kepadatan Penduduk Tinggi</b>	<b>155,18 jiwa/Ha – 237,16 jiwa/Ha</b>

Sumber : <https://kecbogorselatan.kotabogor.go.id>

Data penduduk Kecamatan Bogor Selatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.5. Data Penduduk Bogor Selatan

**DATA PENDUDUK KECAMATAN BOGOR SELATAN  
PER DESEMBER 2020**

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	LAKLAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK	TOTAL KK
1	BATUTULIS	66	5.189	5.430	10.619	160,9	2.541
2	BOJONGKERTA	276	5.457	4.906	10.363	37,55	3.737
3	BONDONGAN	68	6.606	6.117	12.723	187,1	3.775
4	CIKARET	345	8.633	8.074	16.707	48,4	4.424
5	CIPAKU	174	6.427	5.867	12.294	70,7	2.845
6	EMPANG	79	10.614	10.540	21.154	267,8	6.588
7	GENTENG	173	4.469	3.966	8.435	48,8	2.438
8	HARJASARI	149	6.820	6.222	13.042	87,5	3.738
9	KERTAMAYA	360	3.342	3.177	6.519	18,1	1.865
10	LAWANGGINTUNG	61	3.540	3.836	7.376	120,9	2.234
11	MUARASARI	154	4.855	4.923	9.778	63,5	2.618
12	MULYAHARJA	479	9.507	8.848	18.355	38,3	5.015
13	PAKUAN	104	2.694	2.680	5.374	51,7	1.725
14	PAMOYANAN	245	6.990	6.918	13.908	56,8	3.547
15	RANCAMAYA	200	3.419	2.882	6.301	31,5	1.570
16	RANGGAMEKAR	148	6.464	5.467	11.931	80,6	3.965
<b>TOTAL</b>		<b>3.081</b>	<b>95.026</b>	<b>89.853</b>	<b>184.879</b>	<b>1.370</b>	<b>52.625</b>

Sumber : <https://kecbogorselatan.kotabogor.go.id>

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah sebanyak 184.879 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 1.379 dan total KK sebanyak 52.625.

#### 4.1.4 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Bogor Selatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor berdiri sejak Tahun 1976, dengan bangunan yang sangat sederhana bertempat di samping masjid kaum empang (Masjid Attabriyah), hingga membangun kantor sendiri oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dan pada saat ini beralamat di Jalan Layungsari III No.40 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

Adapun dokumen mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor berdekatan dengan Kecamatan Bogor Selatan dengan menempati tanah Pemda Kota Bogor seluas 120m<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Camat Bogor Selatan yang dibangun dari dana APBN. Pada Tahun 2007 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor mulai direhab dari dana Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Pembinaan Syariah.

#### **4.1.5 Visi dan Misi Instansi**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

**Visi : Terwujudnya masyarakat Bogor Selatan yang religius spiritualis dan sebuah kantor yang terdepan dalam administrasi serta terprima dalam pelayanan se-Kota Bogor.**

Visi ini hanya dimungkinkan dengan :

- a) Meningkatkan penghayatan pendalaman spiritual dan etika keagamaan melalui peningkatan kualitas penghayatan dan pengamalan agama.
- b) Pengembangan kehidupan keluarga sakinah.
- c) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan.
- d) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan.
- e) Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
- f) Mendorong berkembangnya kehidupan masyarakat Kecamatan Bogor Selatan yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya.

#### **4.1.6 Uraian Tugas, Fungsi Struktur Organisasi**

Uraian Program Umum KUA Kecamatan Bogor Selatan

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan mengutamakan kepuasan masyarakat sesuai dengan peraturan/prosedur administrasi, dengan sikap ramah, sopan, berwibawa, cepat dan tepat.
- b) Meningkatkan konsolidasi dengan prinsip koordinasi integritas dengan prinsip sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun extern.
- c) Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan muspika.

- d) Meningkatkan kualitas pelaporan secara akurat dengan pencairan dan melengkapi data-data yang belum ada ataupun belum lengkap.
- e) Meningkatkan kreatifitas, perencanaan, metode, material, dan pembinaan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah dan keluarga sakinah.
- f) Meningkatkan kepada catin ataupun P3N untuk memberitahukan kehendak nikah ke KUA sebelum 10 hari kerja dan pentingnya penataran suscatin.
- g) Mendorong masyarakat dalam peningkatan ibadah sosial zakat infak dan sadakoh.
- h) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait lembaga keagamaan pondok pesantren majlis ta;lim TPA remaja masjid organisasi pemda dan lembaga sosial untuk menegakan syariat islam amar ma'ruf nahi munkar.
- i) Meningkatkan pembinaan kualitas SDM aparat KUA dan P3N untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan menghidupkan fungsi KUA Kecamatan.
- j) Meningkatkan kerukunan umat beragama baik intern maupun extern antar umat beragama.

Sebagai suatu organisasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor juga memiliki susunan struktural sebagai berikut :

Tabel 4.1. Struktur KUA Bogor Selatan

<b>Kepala Kantor Urusan Agama</b>	Subhan Syarif, M.H.I
<b>Pengadministrasi Umum/Bendahara</b>	Siti Helwiyah
<b>Penghulu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H. Agus Thobroni</li> <li>2. Zaenal Amri, S.Hi</li> <li>3. Ahmad Gina Maulana, A.TH.I</li> <li>4. Yudha Takyul Huda, S.Hi</li> <li>5. Asep Sukirman</li> </ol>
<b>Penyuluh Agama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdul Mukti, S.Ag</li> <li>2. Holiday Fauziah</li> <li>3. Muhammad Abdur Rahman</li> <li>4. Hj. Tati Arianingsih</li> </ol>
<b>Pengadministrasi Zakat Wakaf</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmad Gina Maulana, S.TH.I</li> <li>2. Hamdan, S.H</li> </ol>
<b>Pengadministrasi Nikah dan Rujuk</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Farid Mulyadi</li> <li>2. Sayyid Malik Almasykuri</li> </ol>
<b>Pengadministrasi Simkah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ma'mun Nawawi, S.SY</li> <li>2. Hamdan, S.H</li> </ol>

## **4.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan antara lain, yaitu wawancara:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Selatan
2. Penyuluh Kantor Urusan Agama Bogor Selatan
3. Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas IA
4. Masyarakat (Anak yang melakukan perkawinan usia dini)

Selain itu pengumpulan data yang digunakan juga berdasarkan observasi dan dokumentasi

### **4.2.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini**

Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh peneliti di lapangan dalam pencegahan perkawinan usia dini, dalam melakukan upaya mencegah terjadinya seorang anak melakukan perkawinan usia dini memang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga maupun instansi yang bertugas dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk itu, tujuan dari instansi maupun lembaga dalam pencegahan perkawinan usia dini tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud yaitu Perubahan Batas Usia Perkawinan yang awalnya bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun. Perubahan batas usia tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan, dan bagian dari memastikan kecakapan bertindak dalam hukum.

Pencegahan perkawinan usia dini dimaksudkan agar tidak terjadinya dampak negatif seperti kematian ibu dan anak, stunting, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan bahwa seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun belum memiliki kesiapan mental, ekonomi dan sangat membahayakan bagi kesehatan anak itu sendiri. Untuk itu dengan adanya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini diharapkan untuk tidak ada lagi seorang anak yang melakukan perkawinan usia dini.

Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang berbeda namun instansi maupun lembaga terkait melakukan pencegahan perkawinan usia dini dengan memberikan pemahaman baik kepada orang tua maupun anak, karena pada realitanya masih terdapat orangtua, anak dan masyarakat yang belum mengetahui isi, maksud, dan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan.

#### **4.2.2 Hasil Penelitian Berdasarkan Teori Donald S. Van Meter & Carl. E Van Horn (1975)**

#### **4.2.3 Ukuran dan Tujuan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan**

Aspek ukuran dan tujuan kebijakan berhubungan dengan bagaimana ukuran tingkat keberhasilan kebijakan dan ukuran mengapa suatu kebijakan tersebut harus dilakukan. Pada penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dibawah umur, peneliti menemukan beberapa temuan yang bisa menjadi bahan untuk hasil dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan. Berdasarkan penelitian dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Bogor Selatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan yang awalnya bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun.

Gambar 4.6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



Sumber : Dokumen UU Nomor 16 Tahun 2019

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa yang menjadi standar kebijakan pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini seperti yang diatur dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi pasangan baik laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, jika terdapat pasangan yang dibawah usia 19 tahun harus mengajukan perizinan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Hal ini bertujuan untuk mencegah serta mengurangi terjadinya perkawinan usia dini.

Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada tanggal 20 Februari 2024 bahwa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan pencegahan perkawinan usia dini adalah pelaksanaan perkawinan sesuai dengan batas usia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Diharapkan seseorang yang ingin melakukan perkawinan harus berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, hal tersebut untuk menghindari bahaya dan resiko dari perkawinan usia dini seperti stunting dan kematian ibu dan anak. Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara dengan Kepala

Kantor Urusan Agama Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa tujuan diadakannya pencegahan perkawinan usia dini untuk mengurangi angka perkawinan usia dini di Bogor Selatan selain juga menghindari terjadinya hal-hal yang terjadi dari adanya perkawinan usia dini seperti terjadinya bahaya yang timbul dari perkawinan usia dini yang dapat mengancam Ibu dan anak yang dilahirkannya. Selain itu KUA Bogor Selatan juga mengacu pada pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyatakan bahwa KUA Kecamatan yang dipimpin oleh kepala KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat, termasuk pada saat melakukan pencegahan perkawinan usia dini.

Gambar 4.7.

Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 1 ayat (3)

**BAB I**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Sumber : Dokumen Keputusan Menag Nomor 34 Tahun 2016

Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada tanggal 20 Februari 2024 bahwa Kantor Urusan Agama Bogor Selatan berkewajiban dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat salah satunya terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Selain itu berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bogor pada tanggal 12 Januari 2024 bahwa adanya sosialisasi semacam sosialisasi hukum yang

diserahkan kepada tingkat kecamatan seperti KUA untuk memberikan pemahaman tentang bahaya dari perkawinan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 1 Juli 2024 bahwa dalam pencegahan perkawinan usia dini tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetapi juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.

Gambar 4.8

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sumber : Dokumen UU Nomor 35 Tahun 2014

Untuk itu dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas menganggap bahwa seseorang yang masih di bawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak-anak. Dengan adanya batas minimal untuk melakukan perkawinan diharapkan seseorang yang ingin melakukan perkawinan dapat menunggu hingga usia 19 tahun agar tidak lagi terjadinya perkawinan usia dini dan menghindari resiko bahaya dari perkawinan usia dini yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan DP3A Kota Bogor pada tanggal 1 Juli 2024 juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah juga menargetkan penurunan stunting, sedangkan salah satu yang menjadi penyebab anak stunting adalah dengan perkawinan usia dini yang menjadi salah satu penyumbang angka stunting dengan perkawinan usia dini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan bahwa pelaksana kebijakan dalam hal ini memahami akan pelaksanaan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu dengan adanya Undang-Undang tersebut memiliki tujuan, yaitu agar tidak ada lagi yang melakukan perkawinan di usia dini. Untuk itu tujuan dari pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini seperti dampak negatif dari tumbuh kembang anak yang mana hal tersebut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak sosial anak dan hak pendidikan.

Dalam hal ini jelas selain untuk pencegahan terjadinya perkawinan usia dini, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini untuk menekan angka perkawinan usia dini yang terjadi. Dengan masih adanya perkawinan usia dini yang terjadi di Bogor Selatan ini harus menjadi perhatian agar keberhasilan dalam pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus dapat lebih dimaksimalkan dari sebelumnya. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada lagi fenomena perkawinan usia dini di Bogor Selatan, sehingga tujuan dari diperbaharainya Undang-Undang Perkawinan dapat dicapai.

#### **4.2.4 Sumber Daya Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan**

Dalam tahap implementasi adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan jumlahnya terpenuhi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan, hal tersebut dikarenakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia khususnya sumber daya manusia itu sendiri. Selain sumber daya manusia, ada pula sumber daya finansial yang merupakan bagian yang penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain untuk memperlancar pelaksanaan implementasi kebijakan. Kemudian sarana dan prasarana juga harus mampu menunjang dalam proses implementasi kebijakan dengan optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini KUA Bogor Selatan tersebut kekurangan sumber daya manusia yaitu hanya berjumlah 4 orang yang menjabat sebagai penyuluh agama yang bertugas melakukan sosialisasi tersebut. Akan tetapi dapat teratasi dengan adanya kerja sama dengan mitra yang dilakukan oleh KUA Bogor Selatan bersama dengan tokoh masyarakat. Dengan pembagian tupoksi kerja dengan sistem 2-4 Majelis Ta'lim perorangnya, maka sosialisasi pun dapat dilakukan secara langsung ke masyarakat melalui Majelis Ta'lim.

Dengan sumber daya manusia yang sedikit bukan menjadi halangan dalam melakukan pencegahan perkawinan usia dini karena dengan pembagian sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan adanya kerjasama mitra dengan para tokoh masyarakat memudahkan untuk melakukan pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini kepada masyarakat. Mengingat bahwa sumber daya manusia sebagai aspek yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut bahwa dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini, sumber daya yang memadai akan meningkatkan keberhasilan pencegahan perkawinan usia dini. Tidak terpenuhi sumber daya manusia akan menghasilkan kurang maksimalnya pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini. Semakin luas wilayah cakupannya maka semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan. Selain jumlah sumber daya manusia yang memadai, jalinan komunikasi dengan instansi maupun para tokoh di masyarakat sangat penting dalam memaksimalkan terimplementasinya pencegahan perkawinan usia dini.

Sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini bukan hanya dari segi sumber daya manusianya saja, melainkan banyak dari segi lainnya. Berdasarkan wawancara bersama dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa anggaran KUA bersumber dari Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/268 Tahun 2016 tentang Juknis Pengelolaan Biaya Operasional KUA

Kecamatan menjadi dasar tertib administrasi dan transparansi anggaran itu. Yang mana isi dari juknis tersebut meliputi pengelola, mekanisme pencairan dan penggunaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan termasuk anggaran dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, selain sumber daya manusia dan anggaran, maka diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan. Jika sumber daya manusia dan finansial terpenuhi tetapi tidak didukung dengan sarana dan prasarana maka akan menghambat keberhasilan implementasi pencegahan perkawinan usia dini. Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada tanggal 20 Februari 2024 bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, selain itu KUA Bogor Selatan itu sendiri termasuk kedalam salah satu KUA yang sudah mendapatkan revitalisasi. Revitalisasi tersebut termasuk kedalam revitalisasi fisik dan juga pelayanannya. Namun dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini kepada masyarakat pihak KUA Bogor Selatan belum memiliki kendaraan dinas untuk menunjang dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini.

Gambar 4.9 Pamflet tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini



Sumber: Kantor Urusan Agama Bogor Selatan

Gambar 4.10 Revitalisasi KUA Bogor Selatan



Sumber: Kantor Urusan Agama Bogor Selatan

Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1 A pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa terkait sumber daya manusia pada tingkat pengadilan kuantitasnya sudah mencukupi dengan sumber daya anggaran yang bersumber dari pusat serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencegahan perkawinan usia dini. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan DP3A Kota Bogor pada tanggal 1 Juli 2014 bahwa dari segi sumber daya sudah mencukupi baik anggaran, maupun fasilitasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 12 Juni 2024 bahwa untuk sumber daya manusia sudah mencukupi karena ada pembagian tugas pada saat sosialisasi bersama KUA, selain itu anggaran dan fasilitas sangat mendukung karena biasanya sosialisasi diadakan majelis taklim.

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara yang telah dilakukan, sumber daya yang harus digunakan secara optimal dalam mendukung implementasi kebijakan ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung sebagai pelaksana terimplementasinya suatu kebijakan, tidak hanya dipersiapkan dalam kuantitas atau jumlah saja namun kualitas yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, dalam penelitian ini sumber daya fasilitas juga menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Sarana dan prasarana

dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan perkawinan masih menggunakan kendaraan pribadi dalam pelaksanaannya, KUA belum memiliki mobil dinas. Begitupun dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini. Dalam hal pelaksanaannya apalagi ketika melakukan sosialisasi dalam pencegahan perkawinan usia dini sangat diperlukan sarana yang memadai untuk menunjang efektivitas dalam pelaksanaan.

#### **4.2.5 Karakteristik Agen/Badan Pelaksana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan**

Agen pelaksana dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan meliputi satuan perangkat kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini. Dalam aspek karakteristik agen pelaksana dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan, berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa KUA Bogor Selatan aktif di lintas sektor seperti kecamatan, kelurahan dan puskesmas. Peran KUA Bogor Selatan yang secara rutin melakukan sosialisasi dan menghimbau larangan terkait perkawinan usia dini dengan tetap mengikuti peraturan Undang-Undang terkait batas usia perkawinan. Adanya Kegiatan loka karya yang secara rutin dilakukan hampir setiap bersama KUA tersebut dilakukan guna menunjang dalam rangka meminimalisasi terjadinya perkawinan usia dini.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1 A bahwa peran Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1A selaku yudikatif dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan yang hanya menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, peran pengadilan agama tidak seperti instansi lain yang sifatnya proaktif dalam melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini. Selain itu dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan yang masuk pada saat disidangkan kemudian diteliti kebenaran permohonan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada. Terdapat beberapa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama terkait dispensasi perkawinan yang ternyata pengajuan

dispensasi perkawinan tersebut hanya keinginan dari orang tuanya saja, kekhawatiran orang tua ketika anaknya sudah putus sekolah dan berpacaran menjadi latar belakang pengajuan dispensasi perkawinan tersebut. Untuk itu pihak Pengadilan Agama tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut dan akhirnya perkara tersebut dicabut.

Berdasarkan wawancara dengan DP3A Kota Bogor pada tanggal 1 Juli 2024 bahwa peran dari DP3A Kota Bogor melalui program PUSPAGA yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga terdapat beberapa pelayanan seperti, konsultasi, konseling, edukasi, penjangkauan dan rujukan. Pencegahan perkawinan usia dini biasanya dilakukan sosialisasi ke sekolah terkait pernikahan dini, kemudian parenting ke PAUD, TK, SD, SMP terkait bahaya dari perkawinan usia dini. Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di Bogor Selatan pada tanggal 12 Juni 2024 menyampaikan terkait dengan peran tokoh masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini dengan melakukan sosialisasi terhadap yang bersangkutan serta tetap mengarahkan supaya menunggu hingga usianya cukup yaitu 19 tahun.

Instansi atau lembaga terkait memang berperan dalam upaya preventif pencegahan terhadap terjadinya perkawinan usia dini, meskipun terdapat dispensasi kawin seperti yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diizinkan melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan keadaan yang mendesak bukan berarti perkawinan usia dini ini diperbolehkan. Selain peran lembaga atau instansi dalam pencegahan perkawinan usia dini, seharusnya peran orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak. Dengan memberikan pemahaman oleh orangtua kepada anaknya terkait pendidikan seksualitas dan pentingnya kesehatan reproduksi kepada anak sehingga anak paham bahwa melakukan seks sebelum menikah apalagi hingga terjadinya hamil sangat berbahaya bagi kesehatan anak itu sendiri. Seharusnya para orangtua senantiasa memberikan pemahaman seperti itu dikarenakan peran orangtua sebagai pelindung pertama bagi seorang anak.

Para pelaksana dalam melaksanakan peran sebagai pelaksana kebijakan ini memiliki berbagai hambatan, hal ini tentu saja dapat menghambat proses keberhasilan dalam pencegahan perkawinan usia dini. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari internal akan tetapi hambatan tersebut juga berasal dari masyarakat itu sendiri, yang mana pola pikir dari masyarakat yang masih kurang memahami akan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa di Bogor Selatan terdapat 16 kelurahan, meskipun Bogor Selatan sendiri sudah masuk ke wilayah perkotaan akan tetapi masih terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Bogor Selatan yang notabene masyarakat perkampungan. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa pada usia 15-16 tahun sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan dengan dalih khawatir anaknya sudah berumur dan menjadi perawan tua. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan siri tanpa sepengetahuan KUA yang berlatar belakang sudah hamil diluar nikah.

Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada tanggal 20 Februari 2024 dalam rangka melakukan pencegahan perkawinan usia dini secara tegas serta berdasarkan peraturan Undang-Undang menolak apabila ada yang ingin mencatatkan perkawinan tetapi masih di bawah usia ke KUA, serta bagi yang melakukan perkawinan secara agama atau siri tidak akan di catatkan perkawinan atau dikeluarkan buku nikah kecuali telah mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu hambatan lain juga dirasakan ketika ada orang tua yang keras kepala untuk mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA, namun usianya masih dibawah 19 tahun.

Wawancara yang dilakukan dengan DP3A pada tanggal 1 Juli 2024 bahwa dalam Undang-Undang sudah disampaikan usia perkawinan adalah usia 19 tahun, yang menjadi tantangan dan hambatan ketika tidak semua orang dapat mengikuti aturan Undang-Undang secara lurus, yang disebabkan karena banyak faktor seperti ekonomi, putus sekolah, setelah lulus SMP menikah, atau faktor lain seperti

pergaulan bebas, cyber-cyber, dan pornografi. Hal tersebut bisa menjadi salah satu kendala dalam stop terjadinya perkawinan usia dini. Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat pada tanggal 12 Juni 2024 bahwa hambatan dalam pencegahan perkawinan usia dini dikarenakan dari calon mempelai yang tidak mengikuti aturan dan ingin menikah meskipun usianya di bawah 19 tahun karena beberapa alasan.

Berdasarkan wawancara bahwa yang menjadi hambatan dalam pencegahan perkawinan usia dini berasal dari eksternal itu sendiri, yakni masyarakat. Kurangnya pemahaman bagi sebagian masyarakat terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan serta pola pikir masyarakat yang masih kolot, perbedaan pandangan mengenai perkawinan usia dini menjadi kendala bagi para pengambil keputusan dalam mencegah perkawinan usia dini di Bogor Selatan.

#### **4.2.6 Sikap Kecenderungan Para Pelaksana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan**

Sikap setuju atau tidaknya dari para pelaksana mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau setidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang sadar betul akan permasalahan dan tantangan yang mereka hadapi. Namun kebijakan publik pada umumnya bersifat top down, yang berarti bahwa sangat mungkin para pengambil keputusan kemungkinan besar tidak mengetahui, tidak menyadari atau tidak mampu mengatasi atau menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan usia dini pelaksana kebijakan harus memahami pencegahan perkawinan usia dini. Kognisi (pemahaman) serta respon baik berupa persetujuan dan dukungan agen pelaksana. Tidak sedikit yang belum memahami mengenai apa itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa sebagai pelaksana kebijakan peran dan dukungan KUA dalam pengimplementasian pencegahan perkawinan usia dini sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan yang lebih efektif dan optimal. Akan tetapi dengan masih adanya pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa menikah yang penting sah secara agama dan menganggap bahwa surat nikah tidak penting menjadi hal yang harus diaudiasi secara masif oleh pihak KUA karena baik surat nikah dan perkawinan harus sesuai batas usia yang telah ditetapkan sama pentingnya.

Perbedaan perspektif agama dan kesehatan menjadi permasalahan yang seringkali diperdebatkan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa memang secara agama perkawinan usia dini hanya bertolak ukur baligh dalam agama, serta dalam agama diperbolehkan menikah asalkan mampu. Hal ini bertentangan dengan kesehatan seperti yang disampaikan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada tanggal 20 Februari 2024 bahwa perkawinan usia dini dapat menimbulkan dampak negatif baik di kesehatan maupun perekonomian pelaku perkawinan usia dini.

Selanjutnya wawancara dengan DP3A Kota Bogor pada tanggal 1 Juli dalam hal ini juga mendukung terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut bertujuan menekan angka perkawinan anak. Dengan adanya dukungan dari berbagai lembaga atau instansi terkait mendukung penuh dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan usia dini mengingat resiko yang dapat terjadi ketika seorang anak melakukan perkawinan di bawah 19 tahun.

Namun dalam realitanya ada sebagian masyarakat yang tidak setuju atau bahkan tidak tau akan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut kurang optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa pada awal perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun terjadi gejolak di masyarakat, ada sebagian masyarakat yang mendukung adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun ada sebagian masyarakat yang berada di Bogor Selatan di

wilayah perkampungan yang kurang setuju dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Dengan masih adanya masyarakat yang kurang setuju tersebut, maka terdapat beberapa orang tua yang menikahkan anaknya melalui nikah siri. Dengan seiring berjalannya waktu dan audeinsi yang dilakukan melibatkan lintas sektor membuat cara berpikir masyarakat sekitar sudah beda kecuali *married by accident* atau hamil diluar nikah.

Kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua terkait perkawinan usia dini yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurang atau kendala perekonomian serta budaya masyarakat yang masih berkembang terkait dengan nikah siri. Memang dalam agama islam tidak ada batasan umur dalam melaksanakan sebuah perkawinan, namun jika melihat dari sisi kesehatan sangat fatal bagi seorang yang belum cukup usianya untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada tanggal 20 Februari 2024 bahwa yang sering terjadi di Bogor Selatan yaitu adanya hamil diluar nikah dan pernikahan siri. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor Kelas 1A bahwa mayoritas yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yaitu akibat kehamilan diluar pernikahan yang dikarenakan seorang anak yang sudah tidak sekolah dan pergaulan bebas menjadi alasan diajukannya dispensasi perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan 4 orang anak yang melakukan perkawinan usia dini dan 1 orang tua dari anak yang melakukan perkawinan usia dini bahwa yang menjadi alasan terjadinya perkawinan usia dini dikarenakan keadaan ekonomi yang membuat anak tersebut putus sekolah, serta adanya budaya masyarakat yang menikahkan anaknya ketika anak tersebut sudah tidak sekolah sehingga hal tersebut mendorong seorang anak akhirnya memutuskan untuk melakukan perkawinan usia dini.

Dalam hal ini peran orangtua sangat diperlukan, terlebih seharusnya para orangtua tidak memberikan izin kepada anak-anaknya dalam melakukan

perkawinan usia dini. Terlebih lagi seorang anak memiliki hak untuk belajar, jadi sudah menjadi tanggungjawab para orangtua dalam menjamin pendidikan seorang anak. Selain itu berdasarkan wawancara selain faktor ekonomi dan budaya, faktor lainnya yang mendorong seorang anak melakukan perkawinan usia dini yaitu terjadinya hamil diluar nikah. Kurangnya pengawasan dari anak serta keinginan anak tersebut menjadi faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan. Anak yang menjalin hubungan pacaran harus tetap dalam pantauan orang tua agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Disisi lain pemenuhan hak anak dalam menempuh pendidikan seharusnya sudah menjadi tanggungjawab setiap orangtua dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan hingga 12 tahun. Seharusnya para orangtua memahami terkait adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta bahaya akan perkawinan usia dini, bukan malah mengizinkan seorang anak untuk melakukan perkawinan usia dini. Pemberian izin oleh orangtua terhadap anaknya dalam melakukan perkawinan usia dini menunjukkan bahwa masyarakat masih awam dan tidak sadar akan maksud dan tujuan terhadap pencegahan perkawinan usia dini tersebut.

#### **4.2.7 Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan**

Menurut Van Meter dan Van Horn, mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan standar atau kebijakan perlu memahami apa isi tujuan standar tersebut, dan oleh karena itu, tujuan standar tersebut perlu dikomunikasikan oleh para pelaksana. Komunikasi dalam konteks pemberian informasi kepada pelaksana kebijakan tentang standar dan target mana yang harus konsisten di berbagai sumber. Jika standar dan tujuan kebijakan tidak konsisten dan seragam, maka hal tersebut akan sulit dicapai. Kejelasan ini memungkinkan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang perlu mereka lakukan. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin terkoordinasinya komunikasi antara pihak-pihak yang

terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya miskordinasi antar lembaga terkait pencegahan perkawinan usia dini.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa KUA Bogor Selatan aktif di lintas sektor hampir setiap 3 bulan sekali mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan usia dini, hal ini untuk meminimalisir gitu dalam pencegahan perkawinan usia dini.

Gambar 4.11. Pelaksanaan Bimbingan bersama Masyarakat



(Sumber : KUA Bogor Selatan)

Gambar 4.12. Masyarakat yang Mengikuti Bimbingan Bersama KUA Bogor Selatan



(Sumber : KUA Bogor Selatan)

Dalam rangka melakukan pencegahan perkawinan usia dini KUA Bogor Selatan melakukan bimbingan kepada masyarakat, dalam hal ini tentunya KUA Bogor Selatan bersama dengan Kelurahan dan Puskesmas setempat rutin dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada tanggal 20 Februari 2024 bahwa KUA mengikuti acara loka karya yang diselenggarakan setiap bulan, adapun materi yang disosialisasikan tidak hanya terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini, namun materi yang disosialisasikan juga terkait dengan stunting, pertumbuhan dan perkembangan gizi anak, bahaya perkawinan dan laporan jumlah perkawinan usia dini.

Gambar 4.13 Pelaksanaan Lokakarya Mini Kelurahan Bogor Selatan bersama dengan KUA Bogor Selatan dan Mitra



(Sumber : KUA Bogor Selatan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada tanggal 20 Februari 2024 bahwa koordinasi rutin yang dilakukan oleh KUA bersama lintas sektor dalam melakukan sosialisasi dengan mengusung beragam tema diharapkan mampu memberikan pemahaman yang beragam kepada masyarakat. Koordinasi dilakukan biasanya berbentuk sosialisasi rutin bersama dengan kelurahan dan puskesmas setempat dengan metode penyuluhan dan pencerahan terkait bahaya perkawinan usia dini.

Berdasarkan wawancara dengan DP3A Kota Bogor pada tanggal 1 Juli 2024 bahwa DP3A menjalin kerja sama dengan Disdik, wilayah, kader-kader dari wilayah, jadi ketika butuh informasi atau data maupun edukasi kepada DP3A atau sebaliknya. Dengan adanya lokus dan target pengendaliannya dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk memberikan edukasi. Selain itu, DP3A Kota Bogor juga bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kota Bogor dengan menambahkan salah

satu syarat dalam pengajuan dispensasi perkawinan yaitu salah satunya itu adalah surat kesehatan fisik maupun psikis. Surat fisik dapat diperoleh di puskesmas dan surat psikis dapat diperoleh di PUSPAGA, jadi DP3A memperpanjang hirarki salah satu syarat untuk melakukan dispensasi perkawinan usia dini sebagai salah satu pencegahan pengendalian perkawinan usia dini. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 12 Juni 2024 bahwa bentuk sosialisasi dilakukan di pengajian majelis taklim, selain itu tokoh masyarakat tersebut memiliki madrasah maka sosialisasi juga disampaikan kepada orang tua murid.

Koordinasi yang dilakukan antar lembaga maupun instansi banyak melakukan kerja sama lintas sektor, yang mana koordinasi dilakukan untuk saling memenuhi kekurangan satu sama lain dan membuat keterkaitan antar lembaga satu dengan lainnya. Dengan terjalannya koordinasi diharapkan para pelaksana dalam pencegahan perkawinan usia dini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya dalam proses sosialisasi, proses sosialisasi dilakukan guna memberikan pencegahan perkawinan usia dini masih belum dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dikarenakan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui dan memahami adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan 4 orang anak yang melakukan perkawinan usia dini dan 1 orang tua dari anak yang melakukan perkawinan usia dini bahwa anak yang melakukan perkawinan usia dini tidak mengetahui akan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan wawancara ketidaktahuan seorang anak akan adanya Undang-Undang dan minimnya pengetahuan akan bahaya perkawinan usia dini menyebabkan seorang anak yang sudah putus sekolah lebih memilih untuk menikah.

Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menimbulkan masih terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sebaiknya mengikutsertakan peran lembaga pendidikan dan pondok pesantren, agar tidak hanya orangtua saja yang mendapat sosialisasi tersebut, akan tetapi para remaja juga bisa mendapatkan sosialisasi juga. Dengan

diikutsertakannya lembaga pendidikan dalam sosialisasi pencegahan perkawinan tersebut, maka sekolah-sekolah dapat memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada para remaja agar remaja dapat memahami terkait adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terlebih lagi terkait dengan bahayanya melakukan perkawinan usia dini. Sehingga diharapkan para remaja dan orang tuanya pun dapat menghindari terjadinya perkawinan usia dini.

Sosialisasi yang dilakukan tidak menyentuh semua kalangan, karena menurut hasil wawancara tersebut para anak yang melakukan perkawinan usia dini umumnya tidak mengetahui akan adanya batasan dalam perkawinan, untuk itu diharapkan kedepannya sosialisasi terkait pencegahan perkawinan usia dini tersebut dapat dilakukan langsung kepada remajanya melalui instansi pendidikan sekitar.

#### **4.2.8 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Bogor Selatan**

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan tersebut diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa lingkungan eksternal merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi pencegahan perkawinan usia dini di Bogor Selatan. Pencegahan perkawinan usia dini ini diharapkan dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang optimal.

Faktor lingkungan sekitar menjadi alasan sering terjadinya seorang anak melakukan perkawinan usia dini karena hal tersebut sudah sering terjadi sehingga masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan tentang seorang anak yang melakukan perkawinan usia dini. Hal tersebut perlu diperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal dalam mendorong keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu, upaya dalam mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Bogor Selatan pada 20 Februari 2024 bahwa faktor lingkungan sosial sangat berpengaruh ketika

dalam suatu lingkungan banyak yang melakukan perkawinan usia dini tidak menutup kemungkinan akan dicontoh orang lain dan seterusnya. Dan tidak sedikit yang beranggapan bahwa di masyarakat ketika seseorang sudah putus sekolah masih umur belasan tahun sudah dicap perawan tua, dan menggiring seorang anak untuk melakukan perkawinan usia dini.

Berdasarkan wawancara dengan DP3A Kota Bogor pada tanggal 1 Juli 2024 bahwa banyak faktor yang dapat mendorong seorang anak untuk melakukan perkawinan usia dini seperti terjadinya pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan dan putus sekolah yang bisa mendorong seorang anak untuk melakukan perkawinan usia dini. Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 12 Juni 2024 bahwa di Bogor Selatan terdapat banyak pesantren, perkawinan siri tidak sedikit terjadi di pesantren.

Selain faktor lingkungan, faktor ekonomi juga melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini, berdasarkan wawancara dengan 4 orang anak yang melakukan perkawinan usia dini dan 1 orang tua dari anak yang melakukan perkawinan usia dini bahwa faktor ekonomi yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan seorang anak untuk melakukan perkawinan usia dini. Kendala ekonomi seringkali menjadi salah satu faktor dalam melakukan perkawinan usia dini, permasalahan perekonomian dan keterbatasan inilah yang menyebabkan seorang anak akhirnya memilih untuk putus sekolah dan akhirnya menikah. Selain itu berdasarkan hasil wawancara bahwa lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap perkawinan usia dini, anak yang melakukan perkawinan usia dini sudah hamil di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas dikalangan remaja harus menjadi pengawasan khusus bagi para orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Bogor Selatan pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa yang paling mendominasi terjadinya perkawinan usia dini ini adalah faktor perekonomian yang terbatas, sehingga tidak banyak anak yang putus sekolah lalu akhirnya memilih untuk menikah dengan tujuan meringankan beban kedua orangtuanya. Selain itu berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A pada tanggal 12 Januari 2024 bahwa rata-rata

yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama berlatar belakang ekonomi rendah, dan juga anak tersebut putus sekolah.

Pada kenyataannya seorang anak yang melakukan perkawinan usia dini memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan memilih putus sekolah karena keterbatasan perekonomian. Banyaknya perkawinan usia dini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, meskipun pemerintah telah memberlakukan biaya sekolah yang lebih rendah atau bahkan gratis bagi sekolah negeri yang mana semestinya mampu meningkatkan semangat anak-anak untuk bersekolah. Namun pada kenyataannya, kendala keuanganlah yang menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Dalam lingkungan politik berdasarkan wawancara dengan pihak KUA Bogor Selatan dan DP3A Bogor bahwa adanya dukungan dari elit politik seperti Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan perkawinan usia yang ditandai dengan keikutsertaannya dalam mensosialisasikan pencegahan perkawinan usia dini bersama KUA. Namun hingga saat ini masih belum adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor khusus dalam pencegahan perkawinan usia dini.

Apapun yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini tersebut tidak dapat dibenarkan, hal ini karena sesuai adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun baru diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana mestinya.